

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum, sehingga semua aktivitas hidup masyarakat harus dilakukan sesuai dengan peraturan dan standar yang ada. Hukum tidak bisa di pisahkan dari kehidupan manusia, sebab hukum dibuat untuk mengendalikan tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena dengan tidak adanya hukum akan seperti apa negeri ini.

Kemajuan era saat ini tidak hanya membawa akibat yang besar untuk warga namun berakibat dalam kemajuan warga, sikap, ataupun perpindahan adat pada masyarakat. Melonjaknya nilai kejahatan dimasyarakat banyak memunculkan aksi kejahatan, salah satunya kerap dirasakan oleh masyarakat adalah kekerasan serta penganiayaan. Aksi penganiayaan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.<sup>1</sup>

Untuk menciptakan kesempurnaan dalam rumah tangga sangat bergantung pada setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga serta pengendalian diri setiap orang pada lingkup rumah tangga. Kesempurnaan dalam rumah tangga dapat terganggu jika kualitas diri sendiri tidak dapat di kendalikan, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan ketidaknyamanan ataupun ketidakadilan kepada orang yang ada dalam lingkup

---

<sup>1</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak”, Edu Tech, Volume 3, Nomor 2, 2017, hal. 133-134.

rumah tangga itu sendiri.

Seiring dengan munculnya informasi dalam media masa mengenai kekerasan dalam rumah tangga serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban, sebagian warga menginginkan supaya pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dipidanakan. Pasal 89 dan Pasal 90, hanya tertuju pada kekerasan fisik. Selain itu juga tidak mengatur kekerasan psikis, kekerasan seksual dan pelantaran rumah tangga yang termasuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT).

Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang diundangkan pada tanggal 22 september 2004, Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku KDRT masih berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 351-356 yang merumuskan mengenai kekerasan sebagai Tindakan yang dengan sengaja bermaksud menimbulkan rasa sakit atau luka baik itu luka ringan, berat, dan menyebabkan kematian.

Karena sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga maka pemerintah Indonesia mengambil suatu kebijakan tentang pengaturan khusus terhadap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka tentang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga di atur dalam Bab VII, Pasal 44 ayat (1), (2), (3) dan (4).<sup>2</sup>

Menurut Nevada Attorney, kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kejahatan yang dilakukan dalam konteks suatu hubungan yang intim. Hubungan tersebut ditandai dengan kekerasan yang disertai kekuasaan dan paksaan yang ditujukan kepada seseorang dan bertujuan untuk mengendalikan orang tersebut.<sup>3</sup>

Menurut Djojonegoro, bila seseorang mempunyai pemahaman gender, ia akan mengetahui, mendalami, memiliki keterkaitan terhadap potensi, keinginan, kesempatan, hak serta kewajibannya, sehingga dapat merencanakan kegiatan akan kesetaraan gender, seseorang tidak lagi memegang pemikiran yang menilai kedudukan pria lebih besar dibandingkan dengan wanita, serta mempunyai kontrol dan dominasi terhadap perempuan. Oleh sebab itu perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang sudah mempunyai pemahaman kesetaraan gender akan menghadapi masalah kekerasan yang dialaminya secara aktif karena mengetahui kalau kekerasan yang dialaminya merupakan perseolan yang wajib dihentikan.<sup>4</sup>

Kekerasan dalam wilayah kerumahtanggaan ini terjadi ketika pelaku memakai acaman serta berbuat kekerasan secara fisik dalam rangka mengendalikan serta mengancam korbannya. Kekerasan ini kerap terjadi pada orang-orang yang berkaitan

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

<sup>3</sup> Ayu Setyaningrum, Ridwan Arifin, *Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan*, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora, Volume 3, Nomor 1, Februari, 2019, hal. 11.

<sup>4</sup> Djojonegoro, A.W, *Kesadaran gender pada era Indonesia modern. Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, Majalah Bulanan BP-4, No. 274, Th. XXXIII/April.

dekat, suami-istri, calon suami istri, anggota keluarga, ataupun pembantu rumah tangga. Mayoritas perempuan menjadi korban atas kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkaitan dekat dengan mereka.<sup>5</sup>

Didalam rumah tangga, terjadinya konflik merupakan perihal yang biasa. Perbedaan pendapat, perdebatan, saling mengejek ataupun memarahi merupakan perihal yang biasa terjadi. Namun semua itu ialah bagian dari bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang secara khusus merujuk pada pemahaman kekerasan kepada perempuan yang mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Beberapa faktor pemicu terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Faktor individu, semacam korban penelantaran anak, penyimpangan psikologis, penyalahgunaan alkohol serta riwayat tindakan kekerasan di masa lalu. Faktor keluarga seperti contoh pengasuhan yang buruk, konflik dalam pernikahan, minimnya status sosial ekonomi, keikutsertaan orang lain dalam permasalahan kekerasan. Faktor komunitas seperti kemiskinan, meningkatnya angka kriminalitas, banyaknya pengangguran, minimnya sarana pelayanan korban. Faktor situasional dan Faktor lingkungan sosial, kesenjangan ekonomi kesenjangan gender, lemahnya jejaring ekonomi, lemahnya penegakan hukum.<sup>6</sup>

Dalam masalah penindakan perkara pidana, kepentingan korban sudah waktunya diberikan perhatian khusus, tidak hanya sebagai saksi yang mengetahui terjadinya

---

<sup>5</sup> Morgan Lee Woolley, "Martial rape: A Unique Blend of Domestic Violence and NoMartial Rape Issues. Hastings College of the Law" 2007 Lihat juga Victor Tadros, "The Distinctiveness of Domestic Abuse: A Freedom based Account", 2005 Louisiana Law riview.

<sup>6</sup> Ramdani, Yuliani, "Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global", Andalas, hal. 80-87.

suatu tindak kejahatan atau karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum (*equality before the law*).<sup>7</sup>

Peran korban yang tidak memiliki posisi dalam proses peradilan pidana disebabkan sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini menganut keadilan retributif (*retributive justice*), penyelesaian perkara hanya untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak kejahatan tanpa memikirkan kerugian yang dialami korban.

Di Indonesia, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga masih sering dianggap masalah privat yang sangat tabu untuk diberitahukan kepada orang lain. Sebagaimana terungkap data kasus-kasus permasalahan keluarga yang terdapat dalam Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Indonesia untuk Wanita dan Keluarga (LBHIUWK) rata-rata mencapai 250-300 pertahun. Perkara yang ditangani tersebut cocok dengan kemauan klien ialah mulai dari hanya meminta konsultasi sampai dengan bantuan hukum di pengadilan.<sup>8</sup>

Namun demikian, dalam faktanya sebagian korban kekerasan dalam rumah tangga (perempuan atau istri) memilih untuk tidak memberitahu apa yang sebenarnya terjadi terhadap pada diri mereka dan bertahan dalam rumah tangganya. Perbuatan kekerasan ini sering disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi), sebab baik pelaku ataupun korban berusaha untuk tidak memberitahu perbuatan tersebut dari orang lain. Banyak perempuan yang tidak memberitahu tindak kekerasan yang dialaminya,

---

<sup>7</sup> Didik M. Arief dan Elisatris Gultom, "*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*", (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 31

<sup>8</sup> Anita Rahman, "*Akses dan Kontrol Perempuan terhadap Ekonomi Keluarga*" dalam Edy A Effendi edisi Islam dan Dialog Budaya, (Jakarta: Puspa Suara), hal. 218-219.

bahkan cenderung merahasiakan masalah ini, karena khawatir menjadi bahan perbincangan dari warga ataupun dari pihak keluarga sendiri.<sup>9</sup>

Seiring adanya pasal yang memuat mengenai hak-hak korban ini, sehingga diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari negara ataupun masyarakat alhasil tidak menimbulkan dampak trauma yang berkepanjangan.

Membahas permasalahan kekerasan dalam rumah tangga mengingatkan pada gambaran akan ibu yang teraniaya. Kekerasan dalam rumah tangga dalam prinsipnya merupakan salah satu pertanda pelanggaran hak asasi manusia (HAM), alhasil permasalahan ini sebagai salah satu wujud diskriminasi, khususnya terhadap perempuan.

Dalam perkara pidana khusus dalam nomor register 622/Pid.Sus/2019/Pn. Jkt. Utr, antara korban Tiambak Sitinjak. Melawan Vernando Brando Sihalohe merupakan seorang terdakwa, selanjutnya ketika itu terdakwa Vernando Brando Sihalohe pada hari senin tanggal 11 maret 2019 sekira pukul 12.00 wib. Bertempat di Jalan Swasembada Barat III / 37 Rt.013 Rw.09 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, mendatangi ibu kandungnya yang bernama Tiambak Sitinjak untuk meminta uang namun dijawab oleh korban tidak punya uang. Terdakwa terus mendesak korban untuk meminta uang namun korban tetap mengatakan tidak mempunyai uang lagi. Mendengar jawaban dari korban tersebut,

---

<sup>9</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *"kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis-Viktimologis"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 1-2.

Terdakwa menjadi emosi lalu dengan menggunakan tangannya, terdakwa membenturkan kepala korban ke sudut siku tembok rumah sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban mengalami kesakitan di kepalanya. Selesai menganiaya korban, terdakwa keluar rumah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Tiamba Sitinjak mengalami benjolan serta memar didahi dengan ukuran 7 cm x 5 cm sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum tanggal 11 maret 2019 yang dibuat oleh dr. Rizky dokter Rumah Sakit Umum Daerah Koja.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas terjadinya Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Ibu kandungnya dan akan penulis sajikan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK KANDUNG YANG MELAKUKAN KEKERASAN FISIK TERHADAP IBUNYA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 622/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang di harapkan bisa dipecahkan yaitu:

1. Ketentuan apa saja yang mengatur tentang kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak kandung terhadap ibunya?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku yang melakukan kekerasan fisik kepada ibunya?
3. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku kekerasan fisik oleh anak kandung terhadap ibunya?

### **C. Tujuan dan Manfaat penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui ketentuan apa saja yang mengatur tentang kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak kandung terhadap ibunya
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku yang melakukan kekerasan fisik kepada ibunya
- c. Untuk mengetahui bagaimana pemidanaan terhadap pelaku kekerasan fisik oleh anak kandung terhadap ibunya

#### **2. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, dapat memberikan pandangan dari pemikiran peneliti dan dapat menunjang ilmu pengetahuan mengenai hukum pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga jika di tinjau dari Pasal 44 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar diharapkan bisa dipergunakan sebagai referensi akademisi, penulis dan para kalangan yang ingin melanjutkan pada bidang penelitian yang sama.

##### **b. Manfaat Praktis**



Secara praktis, dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi kalangan masyarakat sebagai sumber pengetahuan terkait permasalahan Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Ibunya serta bagi para penegak hukum ada upaya peningkatan kemampuan bagi para penegak hukum dalam penyelesaian masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### **D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

##### **1. Kerangka Teori**

###### **a. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>10</sup> Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal.<sup>11</sup>

Penegak hukum mempunyai nilai-nilai yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari penegak hukum tetapi sudah diketahui secara konvensional, namun menjadi kewajiban dari setiap orang. Demikian kaitannya dengan hukum publik dan pemerintahlah yang bertanggung jawab.

---

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, *"Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi"*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 15.

<sup>11</sup> Dellyana Shanty, *"Konsep Penegakan Hukum"*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 32

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ada 5 Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: <sup>12</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri, dalam tulisan ini hendak dibatasi pada hukum saja;
- 2) Faktor penegak hukum, ialah pihak-pihak yang membuat ataupun mempraktikkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mensupport penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, ialah area dimana hukum itu berlaku atau diaplikasikan;
- 5) Faktor kebudayaan, ialah sebagai hasil karya, cipta, serta rasa yang didasarkan pada dalam diri orang untuk melakukan sesuatu didalam pergaulan.

#### **b. Teori Kekerasan**

Dari segi Bahasa kekerasan berasal dari kata “keras”. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan memiliki arti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang dapat menimbulkan cedera atau kerusakan barang atau fisik orang lain. Kekerasan merupakan suatu ancaman atau menggunakan kekuatan fisik untuk menyebabkan kerusakan terhadap orang lain.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 7.

Erich from menjelaskan mengenai teori kekerasan, bila kekerasan bisa diamati dari bidang instingtifik. Teori ini suatu analisa yang memahami tentang perilaku agresi manusia adalah tindakan yang bebas dari aspek sosial budaya dari sekitarnya. Teori ini sama seperti dengan yang dikatakan oleh Freud bahwa agresivitas ialah suatu insting yang dibantu dengan kekuatan yang alami serta agresivitas tidak hanya ditentukan dengan area eskternal saja.

Kekerasan sudah melekat dengan kehidupan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan dan selalu saja diiringi dengan tindakan kekerasan. Menurut Johan Galtung kekerasan dibagi menjadi tiga yakni kekerasan kultural, kekerasan secara langsung dan kekerasan structural. Kekerasan structural yaitu sebuah proses dan kekerasan kultural merupakan suatu yang mempunyai sifat tetap atau permanen, sedangkan kekerasan secara langsung ialah suatu peristiwa yang terjadi secara langsung.

### c. Teori Pidanaan

Teori Pidanaan dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berhubungan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pbenar (*Justification*) dijatuhkannya pidana kepada seorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) diklaim secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak

pidana.<sup>13</sup> Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenaran penjatuhan pidana serta penerapannya itu berada penuh di tangan negara.

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, ternyata tidak mendapat kesamaan pendapat diantara para pemikir atau para penulis, akhirnya timbul beberapa teori sebagai dasar pembenaran dan pemidanaan. Teori-teori pemidanaan yang kita kenal, yaitu:

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*).

Menurut Muladi dan Arief, “menurut teori teori “absolut” ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dengan dijatuhkannya pidana. Hanya dilihat kemasa lampau, tidak dilihat ke masa depan. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Adenaes tujuan utama (*primer*) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah skunder”.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Soetikno, “*Filsafat Hukum Bagian I*”, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hal. 67.

<sup>14</sup> Guse prayudi, “*Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”. (Majalengka: Merkid Press, 2015), hal. 130-132.

b. Teori Relatif atau teori tujuan (*Deoltheorien*).

Menurut Hamzah dan Rahayu, “menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu harus dipersoalkan pula manfaat dari suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Tujuan penjatuhan pidana harus melihat masa depan di samping memperhatikan pula masa lampau. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada usaha agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan tidak terulang lagi (*prevensi*).<sup>15</sup>

c. Teori Gabungan (*Vereniging Theorien*).

Menurut Hamzah dan Rahayu, “Dalam teori gabungan ini mengakui unsur prevensi dan unsur memperbaiki kejahatan yang melekat pada tiap pidana. Ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Para penulis yang berpendirian bahwa pidana mengandung sebagai kombinasi tujuan ialah Binding, Merkel, Kolher, Beling dan lain-lain. Penulis-penulis tersebut juga memperhitungkan pembalasan, prevensi general serta perbaikan sebagai tujuan pidana”.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

#### d. Teori Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim untuk menjatuhkan suatu putusan, perihal penting yang menjadi fakta didalam persidangan. Dalam perihal tersebut hakim dapat melihat dari asal mula terbentuknya tindak kejahatan serta cara-cara tersangka melaksanakan perbuatan kejaman, kondisi yang dapat memberatkan dan meringankan, kondisi individual korban. Tidak hanya itu Majelis Hakim dalam memberikan putusan dilihat dari fakta yang terjadi apakah suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terencana ataupun tidak.

Menurut Maackenzi, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim dalam pertimbangan penjatuhan putusan suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

##### 1) Teori Keseimbangan

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang serta kepentingan dari pihak pihak yang berhubungan dengan masalah, kepentingan tersangka serta kepentingan korban, atau kepentingan antara pihak penggugat dan pihak tergugat.<sup>18</sup>

##### 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

---

<sup>17</sup> Ahmad Rifai, “*Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 105.

<sup>18</sup> Ibid.

Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan serta lebih ditentukan oleh insting atau intuisi bersumber pada pengetahuan hakim.<sup>19</sup>

### 3) Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan Keilmuan ini ialah suatu peringatan bahwa dalam memutuskan suatu masalah, hakim tidak bisa cuma bersumber pada instuisi, namun hakim wajib memenuhi ilmu pengetahuan hukum serta pengetahuan keilmuan dalam mengalami suatu masalah yang wajib diputuskannya.<sup>20</sup>

### 4) Teori Pendekatan Pengalaman

Dengan pengalaman tersebut, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana akibat dari putusan yang ditetapkan dalam suatu perkara yang berkaitan dengan pelaku, korban serta masyarakat.<sup>21</sup>

### 5) Teori Ratio Decidendi

Teori ini pada Landasan Filsafat, yang mempertimbangkan dari seluruh aspek yang berhubungan dengan masalah utama yang sedang menjadi sengketa, mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah utama yang sedang menjadi sengketa sebagai dasar hukum dalam pembuatan ataupun penjatuhan putusan, serta dijadikan pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.

menegakkan hukum serta memberikan kesamarataan untuk para pihak yang lagi berpekar.<sup>22</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Pidana

berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan dengan penghukuman, pidana bisa pula diartikan dengan kata “penghukuman”. Hukuman biasanya dimaksud sebagai penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana.<sup>23</sup>

Tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana adalah “untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, membuat orang menjadi jera, membuat penjahat tertentu menjadi tidak melakukan kejahatan yang lain,”<sup>24</sup> Menurut Muladi bahwa tujuan pidana untuk memperbaiki kerusakan perseorangan dan sosial (*individual and social damages*) yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Perangkat tujuan pidana yang dimaksud adalah “pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, menjaga solidaritas masyarakat dan pengimbangan atau pengimbangan.”<sup>25</sup>

### b. Anak

Anak adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keberlangsungan hidup orang serta keberlangsungan suatu bangsa dan negara, dalam konstitusi

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Djoko Prakoso, Nurwachid, “*Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 13.

<sup>24</sup> PAF Lamintang dan Theo Lamintang, “*Hukum Penintensier Indonesia*”, ed. 2. Cet, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 11.

<sup>25</sup> Muladi, “*Lembaga Pidana Bersyarat*”, cetakan ke 5, (Bandung: Alumni, 2008), hal. 61.



Indonesia, anak mempunyai kedudukan penting, negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang atas perlindungan dari perbuatan pidana kekerasan serta diskriminasi.

Ada pula kebijakan non penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak adalah.<sup>26</sup>

- 1) Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- 2) Pengawasan melekat, terjadi melalui perantaraan keyakinan anak terhadap suatu hal;
- 3) Pengawasan tidak langsung melalui penanaman keyakinan dalam diri anak, supaya timbul perasaan serta kemauan untuk tidak menyakiti ataupun membuat malu keluarga, keterlibatan anak pada perilaku-perilaku yang berlawanan dengan harapan orang tua dan keluarga;
- 4) Pengawasan langsung, lebih menekankan dalam larangan serta pemberian hukuman pada anak;
- 5) Mendirikan klinik edukasi psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku serta menolong anak dari kesusahan kehidupan;
- 6) Mendirikan tempat bimbingan untuk mengalurkan kreatifitas para anak;
- 7) Pemuasan kebutuhan, berhubungan dengan kapasitas orang tua dalam mempersiapkan anak untuk sukses baik di sekolah dalam pergaulan dengan teman-teman sebayanya ataupun di masyarakat sekitar.

### c. Kekerasan Fisik

---

<sup>26</sup> Soedjono Dirdjosiswro, "Ruang Lingkup Kriminologi", (Bandung: Remadja Karya, 1984), hal. 61.

Kekerasan berawal dari bahasa *violentina*, yang berarti kekerasan, kebengisan, kehebatan, kesengitan, kekejaman, kedahsyatan, kegarangan, menyiksa serta perkosaan.

Menurut para pakar Kriminologi, “kekerasan” yang menyebabkan kerusakan fisik ialah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Menurut Sanford Kadish, kekerasan adalah semua tipe perilaku yang tidak sah menurut Undang-Undang, baik berupa suatu aksi nyata maupun berbentuk kecaman yang menyebabkan pemusnahan atau kerusakan hak milik.<sup>27</sup>

#### **d. Ibu Kandung**

Ibu Kandung adalah ibu yang melahirkan seorang anak melalui hubungan biologis. Ibu mempunyai andil yang sangat berarti untuk anak serta panggilan ibu dapat diberikan untuk perempuan yang bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan ini.

Keyakinan yang dimiliki perempuan mengakibatkan adanya sikap pasrah dan menerima serta mempunyai perasaan wajib untuk rela menerima kekerasan dari suami. Tidak hanya itu budaya masyarakat yang patriarki turut menjadi penguat terbentuknya kekerasan terhadap istri karena menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi dibandingkn dengan perempuan

---

<sup>27</sup> Mansour Fakih, “*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 37.

dan pandangan agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin atau imam dalam rumah tangga.<sup>28</sup>

## E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, guna menunjang tercapainya penelitian yang secara sistematis dan ilmiah, peneliti menggunakan tata cara pelaksanaan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum sebagai berikut:

### 1. Tipe Penelitian

penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.<sup>29</sup>

### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*Statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isi hukum) yang sedang dihadapi.<sup>30</sup> Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian

<sup>28</sup> Fini Fajrini, RR. Arum Ariasih, Noor Latifah A. "Determinan Sikap Tindak Kekerasan Aspirasi", Volume 9, Nomor 2, Desember, 2018.

<sup>29</sup> Bachtiar, "Metode Penelitian Hukum", (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hal. 57.

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 93.

antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya.<sup>31</sup>

Maka dengan demikian pendekatan penelitian yang dilakukan yakni dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Selain itu pendekatan kasus dalam hal ini akan menganalisis putusan pengadilan. Nomor 622/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder, data di peroleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.<sup>32</sup> Dengan demikian penggunaan jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bahan hukum Primer, menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas,<sup>33</sup> yaitu Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Bahan hukum Sekunder, menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan

---

<sup>31</sup> Ibid., hal. 93-94

<sup>32</sup> H. Ishaq, "*Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*", (Bandung: Alfabeta, 2017), Hal. 67.

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 141.

dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi: buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>34</sup> Adapun yang penulis gunakan adalah buku kepustakaan tentang hukum, Jurnal hukum, Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel.

- c. Bahan hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, kamus bahasa ensiklopedia, kamus hukum, dan internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan dilakukan untuk membantu penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dengan membaca, melihat, maupun menelusuri bahan hukum melalui media internet atau website serta perpustakaan.

#### **5. Pengolahan Analisis dan Bahan Hukum**

Dalam pengolahan analisis bahan hukum yang menggunakan tipe penelitian hukum normatif maka dengan ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yang mana peneliti menganalisis bahan-bahan hukum yang telah digunakan sebelumnya yang nantinya dapat membuat suatu kesimpulan dari hasil pemikiran peneliti sendiri dengan bantuan norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.

### **F. Sistematika Penulisan**

---

<sup>34</sup> Ibid.

Adapun secara garis besar pembahasan skripsi ini penulis bagi dalam lima bab yang terdiri dari:

**BAB I                   PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II                TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP ANAK KANDUNG YANG MELAKUKAN KEKERASAN FISIK TERHADAP IBU KANDUNG**

Pada bab ini akan menguraikan tentang pengertian kekerasan, pengertian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga, acaman pidana tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, pengertian pemidanaan anak dan ibu kandung.

**BAB III              FAKTA YURIDIS KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK KANDUNG TERHADAP IBUNYA DALAM PUTUSAN NOMOR 622/PID.SUS/2019/PN. JKT. UTR**

Dalam bab ini akan disampaikan tentang posisi kasus, dakwaan jaksa, tuntutan jaksa, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

**BAB IV ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK KANDUNG YANG MELAKUKAN KEKERASAN FISIK TERHADAP IBUNYA DALAM PUTUSAN NOMOR 622/PID.SUS/2019/PN. JKT. UTR**

Dalam bab ini akan disampaikan hasil analisis tentang ketentuan apa saja yang mengatur tentang kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak kandung terhadap ibunya, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku yang melakukan kekerasan fisik kepada ibunya, bagaimana pemidanaan terhadap pelaku kekerasan fisik oleh anak kandung terhadap ibunya.

**BAB V PENUTUP**

Berisikan kesimpulan dan saran dari penulis.

